



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**



PUTUSAN

Nomor : 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Sriyanto Budi Santoso
No.KTP : 3312131302660001
Alamat : Kenteng RT 002/RW 002 Ngadirojo Wonogiri
Tempat,Tgl lahir : Wonogiri, 13 Februari 1966
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Jl. Raya Wonogiri, Joho Lor, Wuryorejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57614, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Dengan laporan bertanggal 30 November 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor : **001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengarkan Keterangan Pelapor;-----

Mendengarkan Jawaban Terlapor;-----

Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengarkan Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, yaitu :-----

- Bahwa Pelapor atas nama Sriyanto Budi Santoso merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;-----



Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat KPU Kabupaten Wonogiri No. 493/PP.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pengumuman Penetapan Nama-Nama Tambahan Anggota PPK Terpilih pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 November 2018, bahwasannya sebagian besar nama-nama yang terpilih tidak sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b;-----

- Bahwa pada tanggal 8 November 2018 KPU Kabupaten Wonogiri mengirimkan surat undangan wawancara penambahan calon anggota PPK pada pemilu 2019 no. 478/SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018 kepada ketua PPK se-kabupaten Wonogiri yang pada pokoknya PPK se-Kabupaten

Wonogiri diminta untuk menghadirkan nama-nama calon anggota PPK seperti dalam lampiran surat tersebut, dan ternyata nama-nama calon anggota PPK tersebut adalah calon anggota PPK pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 urutan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) pada pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPK untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Tetapi pada kenyataannya undangan tersebut tidak pernah sampai kepada sebagian besar nama-nama dalam lampiran surat no. 478/SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018, dengan jadwal pelaksanaan wawancara pada tanggal 10 dan 11 November 2018, termasuk kepada PELAPOR;-----

- Bahwa sampai dengan jadwal pelaksanaan wawancara tanggal 10 dan 11 November 2018, PELAPOR tidak pernah memperoleh surat undangan untuk wawancara ataupun tidak pernah dihubungi baik oleh KPU Kabupaten Wonogiri maupun oleh PPK Ngadirojo;-
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri patut diduga telah melakukan Pelanggaran administrasi dengan tidak melaksanakan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVII/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b.-----
Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu: -----
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor;-----
 - b. Formulir ADM 2 dari Pelapor;-----
 - c. Permohonan Pelapor;-----
 - d. Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal : surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU- XVII/2018;-----
 - e. Pengumuman KPU kabupaten Wonogiri tanggal 20 November 2018 Nomor : 493/PP.05-SD/3312/KPU- Kab/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----



f. Pengumuman KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 177/PP.05.03-SD/3312/KPU-Kab/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang hasil seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

g. Surat KPU Wonogiri No. 478/SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018, tentang Undangan wawancara penambahan calon anggota PPK pemilu tahun 2019.-----

- Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Membatalkan atau mencabut surat KPU Kabupaten Wonogiri No. 493/PP.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tentang pengumuman penetapan nama-nama tambahan anggota PPK terpilih pada pemilu tahun 2019 tanggal 20 November 2018;---

2. Mengembalikan atau memberikan hak-hak PELAPOR dan nama-nama calon anggota PPK seperti dalam lampiran surat No. 478/SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018, tentang undangan wawancara penambahan calon anggota PPK pemilu tahun 2019, dengan melakukan rekrut ulang / wawancara ulang sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 5 November 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b;-----

3. Menerbitkan rekomendasi sanksi administrasi terhadap TERLAPOR berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh TERLAPOR kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya seperti yang tertuang dalam pasal 103 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

4. Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Wonogiri, untuk mengabdikan seluruh tuntutan PELAPOR.-----



2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor;-----
- b. Bukti P-2 Formulir ADM 2 dari pelapor;-----
- c. Bukti P-3 Permohonan Pelapor;-----
- d. Bukti P-4 Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal : surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018;-----
- e. Bukti P-5 Pengumuman KPU kabupaten Wonogiri tanggal 20 November 2018 Nomor : 493/PP.05-SD/3312/KPU- Kab/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
- f. Bukti P-6 Pengumuman KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 177/PP.05.03-SD/3312/KPU-Kab/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang hasil seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- g. Bukti P-7 Surat KPU Wonogiri No. 478/SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018, tentang Undangan wawancara penambahan calon anggota PPK pemilu tahun 2019.

3. Keterangan Saksi/Ahli Pelapor-----

a. Keterangan Saksi Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Sdri B.Eni Budiarsi-----

1) B. Eni Budiarsi memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi mendapatkan Pemberitahuan Wawancara Untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK Kecamatan Ngadirojo pada Hari Rabu, tanggal 7 November 2018, malam hari, saat itu pula terdapat obrolan atau informasi tentang Rekrutmen tambahan PPK, bukan secara resmi, hanya sekedar obrolan. Saksi Pelapor diberi informasi bahwa Wawancara PAW dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018.-----



- Saksi Pelapor kemudian dihubungi lagi oleh PPK Ngadirojo melalui telepon untuk mengkonfirmasi kehadiran dalam tahap Wawancara PAW Kecamatan Ngadirojo, dan Saksi Pelapor mengatakan siap, dan akan hadir karena saat itu sudah melakukan persiapan dan akan segera berangkat.-----
- Saksi Pelapor menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan pemberitahuan apapun tentang Perekrutan PPK Tambahan pada Pileg dan Pilpres Tahun 2019 sesuai Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, terakhir pada saat pemberitahuan Wawancara PAW, setelahnya tidak dihubungi sama sekali.-----
- Saksi Pelapor mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya Rekrutmen tambahan PPK setelah melihat status WhatsApp teman-teman Saksi Pelapor bahwa telah ada Pengumuman Nama-Nama PPK yang terpilih sebagai PPK Tambahan.
- Saksi Pelapor dihubungi oleh Pelapor, dan bertanya apakah dihubungi, ataupun diberi Undangan tentang Rekrutmen Tambahan PPK, dan Saksi Pelapor mengatakan tidak.-----

b. Keterangan Ahli Pelapor-----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yakni Sdr Bambang Tetuko yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1) **Bambang Tetuko** memberi keterangan sebagai berikut :--
 - Ahli menjelaskan mekanisme Perekrutan PPK Tambahan sesuai Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal : surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 sesuai pemahamannya menjadi Anggota KPU Kabupaten Wonogiri. Dalam kesaksiannya apabila kuota 2 + 5 tidak terpenuhi, KPU Kabupaten Wonogiri boleh meminta kerjasama dari



Lembaga Pendidikan dan/atau Lembaga Profesi untuk memenuhi kebutuhan kuota. Apabila sudah terpenuhi tidak perlu rekomendasi Lembaga-lembaga tersebut. Untuk kandidat yang berada di daftar tunggu, KPU Kabupaten Wonogiri harus melakukan verifikasi untuk menentukan bahwa kandidat – kandidat tersebut Memenuhi syarat atau Tidak.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

- a. Menanggapi laporan saudara terlapor poin 1 bahwa KPU Kabupaten Wonogiri (terlapor) melanggar ketentuan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.-----

Bahwa Poin B. Mekanisme Rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018. -----

Pada Kegiatan 1. Huruf a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan huruf b. 5 (lima) orang anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018. -----

Bahwa dalam hal ini KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota PPK Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan 5 (lima) orang anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dengan metode wawancara dengan melayangkan undangan wawancara Nomor : 478 / SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018, bahwa dalam surat tersebut telah mencatumkan



tanggal wawancara dan lampiran nama – nama hasil identifikasi peserta penambahan jumlah anggota PPK tahun 2019.-----
SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 telah dilaksanakan.-----

- b. Menanggapi bahwa menurut saudara Pelapor surat undangan Nomor : 478 / SDM.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tidak sampai kepada Pelapor, KPU Kabupaten Wonogiri dapat memberi penjelasan bahwa Surat tersebut teridentifikasi sampai (terkirim) dalam notifikasi elektronik via email ke seluruh alamat email PPK Kecamatan Se Kabupaten Wonogiri. Kami memperlakukan seluruh peserta wawancara secara sama sesuai asas Penyelenggara Pemilu. Bukti notifikasi elektronik terlampir.-----
- c. Menanggapi Poin 3 bahwa sampai dengan tanggal 10 dan 11 Nopember 2018 Pelapor tidak pernah memperoleh undangan wawancara, KPU Kabupaten Wonogiri telah mengecek notifikasi elektronik via email yang sudah terkirim. Bahwasanya Pelapor tidak hadir dalam proses wawancara maka dinyatakan TMS.-----
- d. Menanggapi poin 4 sudah Kami jelaskan pada poin 1.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Bukti T-1 Nota Dinas Rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
- b. Bukti T-2 berupa 2 (dua) Surat Undangan Wawancara;-----
- c. Bukti T-3 Bukti Pengiriman Undangan Wawancara lewat email PPK se kabupaten Wonogiri;-----
- d. Bukti T-4 Daftar hadir peserta wawancara;-----
- e. Bukti T-5 Dokumentasi/Foto;-----
- f. Bukti T-6 Berita Acara Penetapan nama-nama tambahan anggota PPK;-----
- g. Bukti T-7 Pengumuman Penetapan nama-nama tambahan anggota PPK;-----



6. Keterangan Saksi Terlapor-----

Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni Sdri. Mia Safitri yang telah memberikan keterangan dalam Sidang Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Saksi adalah staf Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri;-----
- b. Saksi terlapor mengirimkan Surat terkait rekrutmen PPK Tambahan pada PPK se Kabupaten Wonogiri melalui e-mail pada tanggal 8 November Tahun 2018 Pukul 19.26 WIB;-----
- c. Saksi Terlapor bersaksi setelah mengirimkan Surat tersebut, Saksi terlapor juga mengkonfirmasi kepada Seluruh PPK se kabupaten Wonogiri melalui WhatsApp akan adanya surat tersebut dan apakah sudah diterima, dan semua PPK se kabupaten Wonogiri telah mengkonfirmasi menerima surat tersebut;-----
- d. Saksi terlapor tidak tahu menahu soal isi material surat tersebut secara detail, hanya mengetahui surat tersebut untuk perekrutan PPK tambahan, dan hanya diperintahkan untuk mengirim. Soal pembuatan, Tim pelaksana perekrutan PPK Tambahan sama sekali tidak tahu.-----



7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, **Pelapor** menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1) KPU Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan verifikasi sebagaimana mestinya tidak pernah dilakukan, hal ini terbukti dengan tidak adanya dokumen pendukung yang dapat dijadikan bukti adanya kegiatan tersebut.-----
- 2) Terkait Undangan Wawancara, Pelapor menolak bukti-bukti yang diserahkan Terlapor karena faktanya Pelapor tidak pernah menerima undangan dan tidak ada kepastian apakah PPK menyampaikan Surat tersebut kepada yang bersangkutan.-----
- 3) Proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan menggabungkan 2 tahapan yaitu untuk calon 2 orang hasil evaluasi dan 5 orang daftar urutan 6 sampai 10, dengan demikian KPU Kabupaten Wonogiri telah

mengabaikan 1 tahapan.-----

4) KPU Kabupaten Wonogiri tidak membentuk pokja rekrutmen, jadi verifikasi terhadap calon PPK tambahan tersebut menjadi tanggung jawab KPU sepenuhnya. PPK tidak pada tempatnya diikutsertakan dalam tahapan rekrutmen calon anggota PPK tambahan ini.-----

5) Pelapor menyatakan KPU melanggar PKPU No 5 tahun 2008, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, terutama pasal 49 ayat (1). pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "**Undangan dan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dilakukan**". Sedangkan bukti yang disampaikan sama sekali tidak relevan dengan PKPU tersebut.-----

6) Terkait dengan bukti daftar hadir wawancara/klarifikasi tambahan calon PPK pemilu 2019 tanggal 10 dan 11 Nopember 2018, terdapat ketidaksesuaian nama-nama yang hadir dalam wawancara dengan nama-nama dalam Berita Acara No. 219/PP.05-BA/3312/KPU-Kab/XI/2018, berarti kegiatan tersebut tidak melewati tahapan verifikasi dan wawancara sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.-----

7) KPU Kabupaten Wonogiri belum pernah melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi lainnya untuk meminta nama-nama calon anggota PPK tambahan yang akan direkomendasikan.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1) Dalam Persidangan Saksi Ahli sependapat bahwa sesuai Pasal 53 UU Nomor 7 tahun 2017, angka 3 PPK berkewajiban : Huruf b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, Huruf d melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan Huruf e melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;-----

2) Saksi Ahli berpendapat bahwa rekrutmen penambahan dua PPK adalah rekrutmen terbatas dan perlakuannya berbeda dengan rekrutmen baru;-----



- 3) Saksi Ahli tidak dapat menyimpulkan bahwa rekrutmen terbatas ini dapat dilaksanakan dalam satu kali proses atau secara bertahap.-----
- 4) Saksi telapor atas nama Mia Safitri bahwa yang bersangkutan telah mengirimkan undangan wawancara via email ke seluruh alamat email PPK se Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya dikonfirmasi melalui WhatsApp ke salah satu anggota PPK Ngadirojo atas nama Saudara Agus Setiyawan.
- 5) Bahwa pada kesempatan pertama calon PAW atas nama Sriyanto Budi Santoso hadir memenuhi undangan. Sehingga kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dalam sistem komunikasi kami, sesuai perkembangan teknologi luas wilayah dan kontur geografis Kabupaten Wonogiri kami menggunakan via email dan di back up komunikasi seluler dalam percepatan penyampaian informasi. Dalam hal ini kami mempedomani asas efektif dan efisien sesuai pasal 3 huruf j dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- 6) Sehingga kami menyimpulkan bahwa tidak ada kegiatan yang melanggar dalam pokok materi laporan saudara pelapor. Dengan demikian kami memohon agar Majelis Pemeriksa menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran atas materi pokok laporan saudara pelapor.-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai

mekanisme bagi KPU Kabupaten untuk melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018 bagi KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum";-----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu;-----
- 5) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota



Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-----

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
- b) Peserta Pemilu atau;-----
- c) Pemantau Pemilu.-----

unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pelapor atas nama Sriyanto Budi Santoso, lahir di Wonogiri tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam berumur 52 tahun beralamat di Kenteng Desa Ngadirojo Kidul RT 002 RW 002 Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3312131302660001.-----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pemohon yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran



pemilu, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonogiri menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- 6) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum objek pelanggaran administrasi pemilu berupa **perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu**; Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Pembentukan badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Wonogiri diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran administrasi tahapan penambahan jumlah anggota



PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

- 8) Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- 9) Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme KPU untuk melaksanakan rekrutmen Anggota PPK tambahan, KPU Kabupaten Wonogiri tidak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain, (PKPU 5 Tahun 2008) oleh karena itu, Perekrutan Anggota PPK tambahan menjadi tanggung jawab Komisioner KPU kab Wonogiri Sepenuhnya;-----
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Wonogiri telah mengirimkan surat undangan Seleksi terbatas Nomor 478/PY-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 Novemeber 2018 Kepada PPK Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri. Menurut keterangan saksi terlapor, pengiriman surat tersebut dibuktikan dengan notifikasi email terkirim;-----
- 11) Bahwa Saksi Terlapor tidak tahu menahu tentang isi materi surat tersebut, dan tidak bisa memastikan surat tersebut sampai kepada Pelapor dan Saksi Pelapor;-----
- 12) Bahwa Saksi Pelapor dan Pelapor menyatakan tidak mendapat Undangan Nomor 478/PY-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 Novemeber 2018, perihal Undangan Wawancara Penambahan Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- 13) Bahwa Terlapor maupun Saksi Terlapor tidak melakukan konfirmasi kepada Pelapor dan Saksi Pelapor, baik secara langsung, via telepon ataupun via WhatsApp apakah surat tersebut sampai kepada Pelapor dan Saksi Pelapor, dan hal tersebut diakui Terlapor dalam persidangan;-----
- 14) Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dalam hal



Perekrutan PPK tambahan khususnya di kecamatan Ngadirojo, KPU Kabupaten Wonogiri tidak melakukan koordinasi dengan Lembaga pendidikan terkait;-----

- 15) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait dalam hal ini Kepala SD N 3 Kerjo Kidul Ngadirojo Sdr Agustinus Tijo dan Kepala SD N 2 Kasihan Ngadirojo Sdr Sunarmin, Terlapor tidak pernah berkoordinasi terkait rekrutmen anggota PPK tambahan.
- 16) Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait, Sekolah Dasar Negeri 3 Kerjo kidul Ngadirojo atas nama (Saudara Agustinus Tijo) dan Sekolah Dasar Negeri 2 Kasihan Ngadirojo atas nama (Saudara Sunarmin) surat izin dan surat rekomendasi yang dikeluarkan adalah atas permintaan langsung dari saudari Fatimah Nur Hasanah dan Saudara Ruby Ernanto dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran perekrutan Anggota PPK tambahan;-----

17) Bahwa Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan fakta Persidangan berpendapat sebagai berikut;-----

- a. Dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, KPU kabupaten Wonogiri tidak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lainnya sehingga Komisioner KPU kabupaten Wonogiri bertanggung jawab langsung dalam hal rekrutmen penambahan anggota PPK;-----
- b. Surat Undangan Nomor 478/PY-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018, perihal Undangan Wawancara Penambahan Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019, tidak pernah diterima oleh Pelapor dan Saksi Pelapor;-----
- c. KPU Kabupaten Wonogiri dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 2, terbukti tidak melakukan koordinasi dengan Lembaga Pendidikan;-----



- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;---
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang Proses Penambahan Jumlah PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018; -----

Salinan / Foto kopi
sesuai dengan aslinya.

BANGLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pelapor untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XVI/2018 di Kecamatan Ngadirojo;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk membatalkan Berita Acara Nomor 219/PP.05-BA/3312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 493/PP.05-SD/3312/KPU- Kab/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019 sepanjang terkait penambahan PPK kecamatan Ngadirojo;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk melakukan rekrutmen ulang PPK tambahan di kecamatan Ngadirojo dengan berpedoman Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang Proses Penambahan Jumlah PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-----
6. Menolak Permohonan Pelapor untuk selebihnya.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa Dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wonogiri oleh 1) Ali Mahbub, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) A. Joko Wuryanto, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Isnawanti Sholihah, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Joko Kiswanto, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Asep Awaluddin sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 11.14 WIB.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Ketua



Ali Mahbub

Anggota



Isnawanti Sholihah

Anggota



Joko Kiswanto



Anggota



A. Joko Wuryanto

Anggota



Asep Awaluddin

Sekretaris Majelis Pemeriksa



NIP. 19660218 199503 1 002